

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-33/NB.2/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi
1.	PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	S-347/NB.2/2021	9 November 2021	Pembatasan Kegiatan Usaha Untuk Sebagian Kegiatan Usaha

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikenakan kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dikarenakan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak memenuhi sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian, antara lain:

1. Ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Ketentuan Rasio Pencapaian Solvabilitas Dana Perusahaan minimum sebesar 100% (seratus persen). Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang mengatur bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dilarang melakukan kegiatan pemasaran dan penerimaan kontribusi atas produk asuransi baru yang mengandung unsur tabungan dan investasi sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Pada tanggal 16 November 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

